



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG

BOJONEGORO, beralamat di Jalan DI Panjaitan No.6 Bojonegoro. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sholahudin, Umar Hamzah, Risky Dwi Cahyono, Feris Widjayadi, Deftiar Zaenuddin, Johan Ali Ghofur, Brian Gentur Setiawan, Fajar Suryadin, Ilham Fajaruddin, Edwin Adi Aprianto, Denny Agus Chriswantoro, Achmad Risky Saputra, Cacuk Chandra Widiyanto, kesemuanya adalah pegawai dari BRI Cabang Bojonegoro dan Unit Bubulan Cabang Bojonegoro yang beralamat elektronik di : achmad.rs6969@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus No. B.142/KC-IX/MKR/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 31 Oktober 2024 dengan nomor register 364/SKH/2024. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I. INDAH SUSILOWATI, Tempat tanggal lahir : Bojonegoro 23 September 1985, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Krajan 10/04 Kelurahan Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, alamat elektronik: indahsusilowati.1985@gmail.com, Pekerjaan : Wiraswasta. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

II. ARI LASTO, Tempat tanggal lahir : Bojonegoro 3 Februari 1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Krajan 10/04 Kelurahan Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, alamat elektronik : arilasto853@gmail.com, Pekerjaan : Karyawan Swasta. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, meneliti dan memperhatikan bukti- bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sederhana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000 ,- (Dua ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83088473/7710/05/21 tanggal 25 Mei 2021 (bukti P.1);
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat Sistem Pembayaran Bulanan sebesar Rp 5.271.000,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 122 dengan luas 546 m² atas nama Indah Susilowati yang terletak di Bareng 10/04 Krajan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
4. Asli bukti 1 (satu) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 122 dengan luas 546 m² atas nama Indah Susilowati yang terletak di Bareng 10/04 Krajan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83088473/7710/05/21 tanggal 25 Mei 2021, perihal kewajiban pembayaran angsuran;

7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 14 Oktober 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 181.993.300,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 94.972.805,-
✓	Denda/penalty	: Rp. _____ 0,-
✓	Total Kewajiban	: Rp. 276.966.105,-

(Dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus lima rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan II;

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No: 83088473/7710/05/21 tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan Tergugat I & II sebesar Rp. 276.966.105,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus lima rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal 14 Oktober i 2024 (Sesuai Pay Off) sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 181.993.300,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 94.972.805,-
✓	Denda/penalty	: Rp. <u>3.500.000,-</u>
✓	Total Kewajiban	: Rp. 276.966.105,-

(Dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus lima rupiah);

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan 4okum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah *Wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 181.993.300,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 94.972.805,-
✓	Denda/penalty	: Rp. <u>0,-</u>
✓	Total Kewajiban	: Rp. 276.966.105,-

(Dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus lima rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 122 dengan luas 546 m² atas nama Indah Susilowati yang terletak di Bareng 10/04 Krajan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 122 dengan luas 546 m² atas nama Indah Susilowati yang terletak di Bareng 10/04 Krajan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir sendiri;

Menimbang bahwa Hakim berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah berupaya untuk mengupayakan perdamaian diantara pihak Penggugat dengan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan sampai dengan proses persidangan selesai diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 83088473/7710/05/21 tanggal 25 Mei 2021 (bukti P.1);
2. Foto copy Tanda Terima Hutang tanggal 25 Mei 2021 (bukti P.2);
3. Foto copy Form Permohonan Pinjam atas nama Pemohon Indah Susilowati dengan Ari Lasto (bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Susilowati dan Ari Lasto (bukti P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ari Lasto (bukti P.5);
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 122 yang terletak di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dengan luas 546 M2 atas nama pemegang hak Indah Susilowati (bukti P.6);
7. Foto copy Surat Penerimaan Penyerahan Agunan (bukti P.7);
8. Foto copy Fomulir Kunjungan Kepada Penunggak (bukti P.8);
9. Foto copy Surat Peringatan Pertama tanggal 25 Maret 2024 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Bubulan yang ditujukan kepada Indah Susilowati (bukti P.9);
10. Foto copy Surat Peringatan Kedua tanggal 2 Apri 2024 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Bubulan yang ditujukan kepada Indah Susilowati (bukti P.10);
11. Foto copy Surat Peringatan Ketiga tanggal 3 Mei 2024 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Bubulan yang ditujukan kepada Indah Susilowati (bukti P.11);
12. Foto copy Rekening Koran atas nama Indah Susilowati (bukti P.12);

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4 dan P.5 yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi demikian juga Para Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 83088473/7710/05/21 tanggal 25 Mei 2021, kemudian di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat selama 60 (enam puluh) bulan dengan sistem pembayaran bulanan sebesar Rp5.271.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan kemudian untuk menjamin pinjamannya tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 122 yang terletak di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dengan luas 546 M2 atas nama pemegang hak Indah Susilowati, bahwa kemudian Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 83088473/7710/05/21 tanggal 25 Mei 2021 dan sampai dengan per tanggal 14 Oktober 2024 Para Tergugat menunggak angsuran yaitu tunggakan pokok sebesar Rp181.993.300,00 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp94.972.805,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah), sehingga total kewajiban hutang Para Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar adalah sebesar Rp276.966.105,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam ribu seratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.12 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan juga saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa apakah dalil gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan atau tidak terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa syarat adanya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terkait syarat kesepakatan, Pasal 1330 KUHPerdata jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sama-sama cakap untuk membuat suatu perjanjian, demikian juga Tergugat I dan Tergugat II juga sudah dalam kondisi dewasa dan tidak berada dalam pengampuan, sehingga syarat perjanjian cakap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 83088473/7710/05/21 tanggal 25 Mei 2021 diketahui bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah ada perjanjian kredit Kupedes pinjaman uang yang mana Penggugat sebagai kreditur telah memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur sejumlah uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 122 yang terletak di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dengan luas

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546 M2 atas nama pemegang hak Indah Susilowati, yang mana pemilik dari sertifikat tersebut adalah milik Tergugat I;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang yang dibuat ditandatangani Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti P.1 diperoleh keyakinan bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketika para pihak membuat perjanjian tersebut tidak ada cacat kehendak baik itu berupa paksaan, penipuan maupun kekhilafan yang dilakukan para pihak dan juga tidak ada suatu bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), sehingga berdasarkan hal tersebut syarat kesepakatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, yang mana setelah menelaah Surat Perjanjian Hutang yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan dan disebutkan secara jelas dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, dan juga objek jaminannya berupa Sertipikat Hak Milik No. 122 yang terletak di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dengan luas 546 M2 atas nama pemegang hak Indah Susilowati, yang juga sudah disebutkan secara jelas letak, lokasi, luas dan nama pemegang haknya maka dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut isinya haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah Hakim meneliti perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka Hakim menilai bahwa tujuan dari adanya Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah untuk Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan kemudian Tergugat I dan Tergugat II atas pinjaman uang tersebut harus membayarnya selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan sekaligus memberikan agunan/jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 122 yang terletak di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 546 M2 atas nama pemegang hak Indah Susilowati, dan klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 83088473/7710/05/21 tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah perjanjian yang sah dan karenanya perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* terhadap Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/ *wanprestasi* tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar seluruh sisa pinjaman kredit (pokok dan bunga) kepada Penggugat sebesar Rp276.966.105,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa di dalam lapangan hukum perjanjian dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) bentuk *wanprestasi* tersebut, kreditur dapat menuntut berupa :

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2123 K/Pdt/1996 tanggal 26 Juni 1988 disebutkan bahwa *dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat diantara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 83088473/7710/05/21 tanggal 25 Mei 2021 maka telah terjadi hubungan hukum secara keperdataan dalam bentuk pemberian fasilitas kredit Kupedes atau fasilitas pinjaman uang, dimana Penggugat sebagai pihak Bank selaku pemberi kredit memberikan fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat, yang mana hak dan kewajiban baik pemberi kredit maupun penerima kredit sebagaimana termuat di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Form Permohonan Pinjam telah membuktikan bahwa Para Tergugat telah ada mengajukan permohonan kredit modal kerja bidang usaha perdagangan eceran hasil bumi (campuran) kepada Penggugat yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terhadap permohonan kredit tersebut pihak Penggugat berdasarkan bukti P-2 berupa bukti Tanda Terima Hutang telah membuktikan bahwa pihak Penggugat atas permohonan dari Para Tergugat pada tanggal 25 Mei 2021 telah menyetujui permohonan dari Para Tergugat untuk memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan angsuran selama waktu 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp5.271.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah membuktikan bahwa Para Tergugat sebagai bentuk jaminan kredit kepada Penggugat Para Tergugat telah menyerahkan objek jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 122 yang terletak di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dengan luas 546 M2 atas nama pemegang hak Indah Susilowati, dan kemudian atas jaminan tersebut berdasarkan bukti P.7 pihak pemilik

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat tersebut yaitu Tergugat I sendiri telah memberikan surat pernyataan penyerahan agunan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa rekening korang atas nama Tergugat I telah membuktikan bahwa pihak Para Tergugat dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 ada melakukan pembayaran angsuran pokoknya berikut bunga secara sempurna, akan tetapi kemudian setelah bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 Para Tergugat sama sekali tidak ada melakukan pembayaran angsurannya sama sekali, selanjutnya di tahun 2023 dan tahun 2024 Para Tergugat ada sebagian melakukan pembayaran hutangnya akan tetapi tidak penuh sesuai yang diperjanjikan dan juga ada tidak melakukan pembayaran sama sekali, sehingga berdasarkan laporan keuangan sebagaimana termuat di dalam rekening koran (bukti P.12) adapun sisa tunggakan pokok yang tidak dibayar oleh Para Tergugat sampai dengan bulan Oktober 2024 ini kepada Penggugat adalah sebesar Rp181.993.300,00 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan bunga sebesar Rp94.972.805,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah), sehingga total tunggakan pokok dan bunga yang menjadi kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp276.966.105,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban hutang yang harus dibayar Para Tergugat tersebut pihak Penggugat pun telah ada memberikan surat peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali (bukti P.9, P.10, P.11) yang ditujukan kepada Tergugat I, dan terhadap surat peringatan (somasi) tersebut pihak Para Tergugat tidak ada menanggapi dan sampai dengan saat ini belum ada melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat sama sekali, maka berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* kepada Penggugat karena tidak membayar hutang pokok berikut bunganya kepada Penggugat secara tepat waktu atau dapat dikatakan Para Tergugat tidak memenuhi prestasi sama sekali dan juga memenuhi prestasi akan tetapi tidak sebagaimana mestinya. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Penggugat pada point 2 yang meminta supaya perbuatan Para Tergugat dinyatakan *wanprestasi* kepada Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat maka menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran lunas dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) kepada Penggugat dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp181.993.300,00 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan bunga sebesar Rp94.972.805,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah), sehingga total kewajiban Para Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp276.966.105,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus lima rupiah), sebagaimana petitum Penggugat pada point 3 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan *wanprestasi* karena tidak membayar sisa tunggakan pokok dan tunggakan bunga kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp276.966.105,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus lima rupiah), maka apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan pokok dan bunganya tersebut secara sukarela maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 122 yang terletak di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dengan luas 546 M2 atas nama pemegang hak Indah Susilowati yang dijaminan kepada Penggugat di jual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan kemudian hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran tunggakan pokok dan tunggakan bunga Para Tergugat kepada Penggugat, patut pula untuk dinyatakan dikabulkan, yang mana kemudian di dalam proses penjualan lelang tersebut apabila objek lelang harganya melebihi dari hutang pokok dan bunga yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat maka sisa dari harga penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4 yang meminta supaya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslagh*) terhadap benda jaminan utang berupa Sertipikat Hak Milik No. 122 yang terletak di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Provinsi

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dengan luas 546 M2 atas nama pemegang hak Indah Susilowati, dan terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menyatakan menolak karena pada saat persidangan berlangsung sampai dengan pembacaan putusan akhir ini Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 5 oleh karena Para Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 181 ayat (1) HIR serta ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah *wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp276.966.105,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus lima rupiah) dan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan pokok dan bunganya tersebut secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap Agunan dengan bukti kepemilikan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 122 yang terletak di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dengan luas 546 M2 atas nama pemegang hak Indah Susilowati, yang dijamin kepada Penggugat di jual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang pokok berikut bunganya Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp276.966.105,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus lima rupiah), yang mana di dalam proses penjualan lelang tersebut apabila objek lelang harganya melebihi dari hutang pokok dan bunga yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat maka sisa dari harga penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Para Tergugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn, tanggal 23 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Poedji Wahjoe Oetami, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran-----: Rp.
30.000,00	
-	ATK perkara/Pemberkasan : Rp.
100.000,00	
-	Biaya Panggilan: Rp.
40.000,00	
-	Biaya PNBP Panggilan-: Rp.
30.000,00	
-	Materai-----: Rp. 10.000,00
-	Redaksi--: Rp. <u>10.000,00 (+)</u>
	Rp. 220.000,00
	(dua ratus dua puluh ribu rupiah)